




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 660/438/DLH/2020
Tanggal : 08/06/2020

No. Koreksi : 315

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
Tentang : Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Imam

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DMII 08/08/2009:58



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kota Palu, Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kota Palu;
 - b. bahwa sekolah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota Palu, telah melalui proses penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kota Palu Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu beserta Tim Penilai Adiwiyata telah mengadakan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

| | |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | <i>JP</i> |
| OPD | <i>RN</i> |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan



: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2020.

| | |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| OPD PEMRAKARSA | <i>[Signature]</i> |

- KESATU : Penetapan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan Penghargaan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil penilaian:
- a. Kajian dan Aksi Lingkungan Sekolah
 - b. Dokumen Adiwiyata Awal dan Revisi
 - c. Penilaian Fisik / Lapangan
- KETIGA : Penetapan Penghargaan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diprioritaskan untuk dibina dan diikutsertakan sebagai calon sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



| | |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| OPD PEMRAKARSA |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGHARGAAN SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 2020

| No. | Nama Sekolah | Total Nilai |
|-----|----------------------|-------------|
| 1. | SDN 5 PALU | 70,25 |
| 2. | SMPN 6 PALU | 70 |
| 3. | MI ALKHAIRAT PENGAWU | 70,50 |
| 4. | MA DDI PALU | 70 |
| 5. | SMPN 7 PALU | 70 |
| 6. | SDN 25 PALU | 70,50 |

 WAKIL WALI KOTA PALU,

 SIGIT PURNOMO

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| BAGIAN HUKUM |  |
| OPD PEMRAKARSA |  |